



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 530 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 136/SDM.13.3-BA/1403/2024 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Periode 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2029.
- KESATU** : Menetapkan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,**



AGUNG KURNIAWAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 530
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE
2024-2029

DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	AGUNG KURNIWAN	KETUA DIVISI	KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
	ZULKIFLI	WAKIL DIVISI	
2	MUKHLASIN	KETUA DIVISI	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	SRI JUMARNI	WAKIL DIVISI	
3	ZULKIFLI	KETUA DIVISI	TEKNIS PENYELENGGARAAN
	SUHARDI	WAKIL DIVISI	
4	SRI JUMARNI	KETUA DIVISI	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
	AGUNG KURNIWAN	WAKIL DIVISI	
5	SUHARDI	KETUA DIVISI	HUKUM DAN PENGAWASAN
	MUKHLASIN	WAKIL DIVISI	

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,



AGUNG KURNIWAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 530
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE
2024-2029

KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1	AGUNG KURNIAWAN	Mandau, Rupert Utara
2	MUKHLASIN	Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar Laksamana
3	SRI JUMARNI	Bengkalis, Rupert
4	SUHARDI	Bathin Solapan, Bantan
5	ZULKIFLI	Pinggir, Talang Muandau

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,



AGUNG KURNIAWAN